

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA  
SAWIT TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**



**MUHAMMAD NASIR  
NIM. 1810211210101**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Juni 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA  
SAWIT TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh:

**MUHAMMAD NASIR**

**NIM. 1810211210101**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT  
TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH  
SEGAR KELAPA SAWIT**

Diajukan oleh


**MUHAMMAD NASIR**


**NIM. 1810211210101**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
Pada tanggal 22 Juni 2023 dan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

  
**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012003**

Diketahui,  
Banjarmasin, 28 Juni 2023  
Ketua Program,

  
**M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT  
TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH  
SEGAR KELAPA SAWIT**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD NASIR**


**NIM. 1810211210101**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 390/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 04 JUL 2023

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197806152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.  
Sekretaris : Deden Koswara, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
2. Risni Ristiawati, S.H., M.H.  
3. Muhammaf Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 886 / UMP.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 21 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nasir  
Nim : 1810211210101  
Tempat/Tanggal Lahir : Kapar, 31 Oktober 2000  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

### **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Mei 2023  
Pernyataan,



Muhammad Nasir

NIM. 1810211210101

## RINGKASAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

(Muhammad Nasir: 2023, 44 hlm)

Pabrik kelapa sawit tidak memiliki aturan secara khusus mengenai pembelian TBS kelapa sawit harus bermitra dengan siapa, apakah harus langsung dengan petani atau melalui agen atau bahkan dengan tengkulak, atau tidak bermitra sama sekali karena memiliki kebun sendiri. Peraturan yang mengatur berkaitan dengan jual beli TBS kelapa sawit hanya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Kebun, itu pun hanya mengatur rumus yang harus digunakan oleh Gubernur selaku kepala daerah dalam menentukan harga TBS kelapa sawit. Tanpa adanya peraturan yang menentukan mekanisme pembelian atau tata niaga TBS antara petani dan PKS membuat petani tidak memiliki kepastian harus menjual hasil kebunnya kepada siapa. Karena tidak ada kepastian tersebut, banyak petani yang terpaksa harus menjual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah atau bahkan menjualnya ke negara tetangga. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, apakah tidak adanya aturan tersebut akan menyulitkan petani sawit dalam menjual hasil sawitnya atau justru membuat petani memiliki kebebasan akan menjualnya kepada siapa saja tanpa harus terkekang oleh peraturan perundang-undangan? Serta bagaimanakah perlindungan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk petani kelapa sawit terhadap dinamika yang terjadi dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penetapan harga jual tandan buah segar kelapa sawit dan perlindungan hukum bagi petani kelapa sawit terhadap penetapan harga jual tandan buah segar kelapa sawit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Sesuai dengan sifat penelitian dalam skripsi ini yaitu deskriptif analitis, yang menganalisis kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam hal perlindungan bagi petani kelapa sawit terhadap penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit. Untuk menganalisis isu hukumnya, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa :

1. Harga jual TBS Kelapa Sawit ditetapkan berdasarkan rumus yang atur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/PERMENTAN/KB.120/2018 yakni pada Pasal 7. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tersebut ditetapkan oleh Gubernur selaku kepala daerah provinsi berdasarkan rumus yang telah diatur karena keadaan sumber daya alam dan keadaan perekonomian pada masing-masing wilayah berbeda. Harga yang telah ditetapkan oleh Gubernur berlaku untuk pembelian pada tingkat pabrik PKS, sehingga petani yang menjual hasil kebunnya secara langsung kepada pabrik PKS akan mendapatkan harga sebagaimana yang telah ditetapkan, sedangkan untuk petani yang menjual hasil kebunnya melalui perantara agen akan mendapatkan harga di bawah harga yang telah ditetapkan tersebut.
2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada petani kelapa sawit yakni dengan mengharuskan petani kelapa sawit untuk menjual hasil kebunnya kepada lembaga pekebun, baik itu dalam bentuk Koperasi, BUMDes maupun Kelompok dan tidak menjual hasil panen kepada tengkulak karena akan merugikan petani. Pemerintah mengharapkan petani kelapa sawit agar bermitra dengan perusahaan secara permanen, sehingga perusahaan dapat membina para petani yang bermitra dengannya agar produksi yang dihasilkan semakin tinggi dengan kualitas yang lebih baik, pada akhirnya jumlah uang yang diterima petani juga bertambah. Namun meskipun begitu, belum ada aturan yang mengatur sanksi jika masih ada praktik tengkulak sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak masih menjamur. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh tim penetapan harga TBS Kelapa Sawit juga dinilai belum maksimal sehingga masih adanya agen atau perusahaan yang membeli TBS kelapa sawit di bawah harga yang telah ditetapkan.



Muhammad Nasir. Mei 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 44 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui penetapan harga jual TBS dan perlindungan hukum bagi petani sawit terhadap penetapan harga jual TBS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Tipe penelitian adalah meneliti adanya kekosongan hukum atau *recht vacuum* terkait perlindungan bagi petani sawit terhadap penetapan harga TBS kelapa sawit.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Harga jual TBS ditetapkan berdasarkan rumus yang diatur dalam Permentan No.1/PERMENTAN/KB.120/2018 Pasal 7. Penetapan harga TBS Kelapa Sawit tersebut ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rumus yang telah diatur. Harga yang ditetapkan tersebut berlaku untuk pembelian pada tingkat pabrik, sehingga petani yang menjual hasil kebunnya secara langsung kepada pabrik PKS akan mendapatkan harga sebagaimana ditetapkan, sedangkan untuk petani yang menjual hasil kebunnya melalui perantara akan mendapatkan harga di bawah harga yang ditetapkan tersebut. **Kedua**, Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada petani sawit yakni dengan mengharuskan petani sawit menjual hasil kebunnya kepada lembaga pekebun dan tidak menjual kepada tengkulak karena akan merugikan petani. Pemerintah mengharapkan petani sawit agar bermitra dengan perusahaan secara permanen, sehingga perusahaan dapat membina petani yang bermitra dengannya agar menghasilkan produksi semakin tinggi dan kualitas lebih baik, pada akhirnya jumlah uang yang diterima petani juga bertambah. Namun meskipun begitu, belum ada aturan yang mengatur sanksi jika masih ada praktik tengkulak sehingga praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak masih menjamur. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh tim penetapan harga TBS juga dinilai belum maksimal sehingga masih adanya agen atau perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Petani Sawit, Harga TBS Kelapa Sawit.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI KELAPA SAWIT TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Tersusun dan selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan partisipasi banyak pihak. Dalam kesempatan ini Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, beserta seluruh pimpinan, Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai pembimbing ketua dalam penelitian skripsi ini yang telah sabar mengarahkan penulis;
2. Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H. Sebagai pembimbing kedua dalam penelitian skripsi ini yang telah membantu peneliti dalam banyak hal;
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan asihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;
4. Seluruh Dosen pengajar Program Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Seluruh Staf di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam berbagai hal terkait administrasi kampus;
6. Seluruh keluarga yang terus mendoakan setiap langkah peneliti, mendukung memberikan perhatian, kasih sayang dan kepercayaan untuk menimba ilmu dalam

dunia Akademik demi menggapai cita-cita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membanggakan keluarga;

7. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2018 khususnya kelas B dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Tata Negara, yang selalu memberikan dukungan.
8. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikan penyusunan penulisan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan dari isi skripsi ini.

Demikian Skripsi ini dibuat, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini.


Banjarmasin, Juni 2023  
Peneliti,

Muhammad Nasir

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMBUNG LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Tentang Kelapa Sawit .....	18
C. Kesejahteraan .....	22
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
A. Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit .....	25
B. Perlindungan Hukum Bagi Petani Kelapa Sawit Terhadap Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit .....	32

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>42</b>
A. Simpulan .....	42
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>45</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>47</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Kebun.

